



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2004

### T E N T A N G

#### TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009, perlu diadakan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.865-Dekon/2004 Tanggal 26 Agustus 2004 Tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2004 untuk masa jabatan 2004-2009.
6. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 171/Kep.Pimp.DPRD-07/2004 tentang Susunan Personalia Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon.
7. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 171/Kep.Pimp.DPRD-08/2004 tentang Pembentukan Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 22 Oktober 2004.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Cirebon sebelum Pimpinan DPRD Definitif terbentuk;

- e. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Fraksi adalah Fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- g. Calon Pimpinan adalah Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang diusulkan oleh Fraksi-fraksi;
- h. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon;
- i. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD kemudian diresmikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden selaku Kepala Negara;
- j. Panitia adalah Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

## BAB II PIMPINAN DPRD

### Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD bersifat kolektif yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

## BAB III PERSYARATAN CALON PIMPINAN

### Pasal 3

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan.
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan (1) satu orang calon Pimpinan DPRD.
- (3) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.
- (4) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

BAB IV  
PANITIA TEKNIS PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pemilihan dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Anggota Panitia Teknis Pemilihan terdiri atas unsur-unsur Fraksi.
- (3) Anggota Panitia Teknis Pemilihan berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (4) Ketua Sementara DPRD karena jabatannya adalah Koordinator merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris II Panitia Teknis Pemilihan bukan anggota.
- (6) Panitia Teknis Pemilihan mempunyai tugas membuat rancangan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPRD, sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilihan Pimpinan DPRD.

BAB V  
PEMILIHAN PIMPINAN DPRD

Bagian Pertama  
Rapat Paripurna

Pasal 5

- (1) Pemilihan Pimpinan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari seluruh jumlah anggota DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD yang hadir belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu (1) jam dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan rapat.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 1(satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan dengan dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah seluruh Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap berpegang pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap anggota DPRD hanya dapat memberikan satu suara kepada Calon Pimpinan DPRD.
- (4) Anggota yang ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPRD, tetap mempunyai hak pilih.
- (5) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD.
- (6) Dalam hal pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.
- (7) Dalam hal pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang sama, untuk menentukan urutan Wakil Ketua dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Wakil Ketua urutan pertama dan yang memperoleh suara terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua urutan kedua.
- (8) Dalam hal calon Pimpinan DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga memperoleh suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 7

- (1) Calon Pimpinan DPRD Terpilih ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- (4) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

## BAB VI SURAT SUARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

### Bagian Pertama Surat Suara

#### Pasal 8

- (1) Surat suara disediakan oleh Panitia Teknis Pemilihan sebanyak hak pilih ditambah cadangan sebanyak 10 (sepuluh) surat suara untuk 1 (satu) kali pemilihan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang hadir menerima sepucuk surat suara dari Panitia Teknis Pemilihan.
- (3) Setiap surat suara pada bagian luarnya dibubuhi cap DPRD dan Tanda Tangan Ketua Panitia sebagai tanda surat suara yang resmi.
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 9

Pemberian suara dilakukan dengan cara menulis nama calon Pimpinan DPRD pada surat suara yang tersedia.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Pasal 10

- (1) Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPRD dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Teknis Pemilihan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara, mengeluarkan amplop yang berisi surat suara dan menghitung jumlah surat suara yang tersedia sejumlah anggota DPRD ditambah 10 (sepuluh) surat suara sebagai cadangan.
- (3) Anggota DPRD yang hadir diberi selebar surat suara oleh Panitia, melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran, kemudian langsung menuju bilik suara yang telah disediakan.
- (4) Setelah pemberian suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

- (5) Anggota DPRD yang salah mengisi surat suara dapat meminta surat suara yang baru selanjutnya diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi setelah surat suara yang salah diserahkan kembali kepada Panitia.

#### Pasal 11

- (1) Apabila pemberian suara telah selesai, panitia menghitung surat suara yang gagal atau dikembalikan dan sisa surat suara yang tidak terpakai dimasukkan ke dalam amplop.
- (2) Setelah penghitungan surat suara yang tidak terpakai selesai, dilanjutkan dengan membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang ada di dalamnya kemudian disusun dan dihitung secara terbuka.
- (3) Apabila jumlah surat suara yang masuk tidak sama jumlahnya dengan jumlah anggota DPRD yang hadir, maka pemungutan suara diulang.
- (4) Setelah dihitung, setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk diketahui sah atau tidak sah surat suara tersebut. Selanjutnya Panitia membacakan nama calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara dan mencatat di papan tulis.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. Menulis nama calon di luar kotak nama yang tersedia;
  - b. Penulisan nama calon dibubuhi kata atau kata-kata lain;
  - c. Terdapat coretan pada seluruh nama calon;
  - d. Tidak memakai bentuk dan model surat suara yang ditentukan;
  - e. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan Cap DPRD;
  - f. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih dan tanda-tanda lain;
  - g. Memberikan suara untuk lebih dari 1(satu) Calon;
  - h. Menulis nama calon lain selain nama calon yang telah ditentukan.
- (6) Surat suara yang telah digunakan dan sisa surat suara cadangan dimusnahkan dengan cara dicacah dan selanjutnya dibakar oleh Panitia dengan membuat Berita Cara Pemusnahan.

#### Pasal 12

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Selesai melaksanakan tugasnya, Panitia menyerahkan hasil pemilihan kepada Pimpinan Rapat.

(3) Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengumumkan hasil pemilihan Pimpinan DPRD dan kemudian menetapkan dalam Keputusan DPRD yang naskah rancangannya dibacakan oleh Sekretaris DPRD.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Berita Acara dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati untuk diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.


### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD melalui musyawarah.

### Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA SEMENTARA  
  
TASIYA SOEMADI, SE

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 13 Tahun 2004  
Tanggal : 22 Oktober 2004

## **SURAT SUARA**

PEMILIHAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON  
MASA JABATAN TAHUN 2004-2009

MENULIS NAMA DI DALAM TANDA KOTAK.

<b>NAMA CALON</b>

Sumber, Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA SEMENTARA



FASYA SOEMADI, SE.